



PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2015/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan suratnya tertanggal 2 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Register Nomor 0066/Pdt.G/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Nopember 2015, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada tanggal 14 September 1987, sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 52/04/IX/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tanggal 7 Juli 2015;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak bin Tergugat, umur 27 tahun;
 - 3.2. Anak bin Tergugat, umur 23 tahun;
 - 3.3. Anak bin Tergugat, umur 18 tahun;
 - 3.4. Anak bin Tergugat, umur 12 tahun;Kini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak bulan Agustus 2004 terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tipe seorang suamii yang cemburu buta, sehingga hal itu sebagai pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Desember 2014 Penggugat terlambat pulang ke rumah lalu Tergugat langsung marah sehingga menuduh Penggugat bahwa Penggugat pergi dengan laki-laki lain padahal tidak benar, bahkan Penggugat telah memberikan berbagai alasan yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akal sehat, namun Tergugat tidak menerimanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang kemudian Tergugat menampar pipi Penggugat serta meninju bahu Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesakitan dan sejak itu pula Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan orang lain;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2015 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, padahal tidak benar dan Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak percaya juga yang akhirnya terjadi pertengkaran berat antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat serta telah menyediakan air keras untuk disiramkan ke muka Penggugat dan untuk menghindari ancaman dari Tergugat, maka pada hari itu juga Penggugat pisah tempat tidur dengan Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin telah diperhitungkan 6 bulan lamanya;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh famili kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup bersabar lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai dan selanjutnya mohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan telah pula menunjuk seorang mediator yaitu Mhd. Ghozali SHI., Mediator Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 23 Nopember 2015, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan karenanya mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1987 dan sekarang sudah mempunyai 4 (empat) orang anak seperti disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat Tergugat rukun dan harmonis, menurut Tergugat terjadi perselisihan kecil antara suami istri dalam rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi;
- bahwa tidak benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2004, tetapi baru terjadi pada tahun 2010;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering pergi tanpa pamit kepada Tergugat dan sering terlambat pulang ke rumah serta tidak menghiraukan Tergugat;
- bahwa kecemburuan Tergugat kepada Penggugat adalah suatu hal yang wajar karena Penggugat tidak ada perhatian kepada Tergugat;
- bahwa benar ada terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2014;
- bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh, tetapi Tergugat menasehati Penggugat bahwa duduk-duduk dengan laki-laki lain itu tidak baik;
- bahwa Penggugat juga sering berteleponan dengan orang lain sampai tengah malam dan ditegur oleh Tergugat maka Penggugat marah;
- bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat, tetapi waktu itu Tergugat dalam keadaan emosi yang tidak terkendali dan Penggugat juga membalas memukul Tergugat;
- bahwa tidak benar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan menyiram air keras ke muka Penggugat, tetapi Tergugat hanya bermaksud untuk menakut-nakuti Penggugat saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Tergugat pernah memasukkan serbuk dalam gelas minuman Penggugat, tetapi itu merupakan obat untuk melembutkan hati Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat;
- bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah 6 bulan lamanya, yang benar adalah sejak tanggal 15 Nopember 2015, hal itu karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan juga oleh Pak Muhsin setelah bulan Ramadhan yang lalu;
- bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;
Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK 1109046008640002 tanggal 10-05-2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 52/04/IX/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, empat tinggal di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan dari istri saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Jaya, kemudian Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri;
- bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar satu tahun setengah yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok, sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi setelah Penggugat bekerja di Asuransi Bumi Putera dan Penggugat sering pergi ke Banda Aceh dan Medan;
- bahwa Penggugat pergi ke Banda Aceh dan Medan dalam rangka tugasnya sebagai agen di Asuransi Bumi Putera;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu mengekang Penggugat tidak boleh keluar dari rumah dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau dan mau menyiram dengan air keras;
- bahwa sebelum tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat juga pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, waktu itu Tergugat ada menampar Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dan semua itu terungkap ketika pelaksanaan upaya damai setelah hari raya puasa tahun 2015;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi Kedua Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sinabang Kecamatan Simeuleu Timur Kabupaten Simeuleu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena waktu itu saksi belum lahir;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Jaya, kemudian Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri;
- bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena waktu itu saksi masih tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan berhasil rukun lagi;
- bahwa pada tahun 2007 dan 2015 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu dan melarang Penggugat bekerja di Asuransi Bumi Putera;
- bahwa Tergugat juga menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan air keras dan akan membunuh Penggugat;
- bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan, kemudian rukun lagi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan untuk menceraikan Penggugat;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan sesuai dengan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Mhd. Ghozali, SHI., yang merupakan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Mediasi telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator tanggal 23 Nopember 2015, mediasi dinyatakan gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Menurut Tergugat wajar Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering pergi dengan laki-laki lain dan tidak ada perhatian lagi kepada Tergugat. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang ancaman terhadap diri Penggugat, menurut Tergugat tidak ada niat Tergugat untuk membunuh Penggugat dan menyiram Penggugat dengan air keras, tetapi kata-kata Tergugat tersebut hanya untuk menakut-nakuti Penggugat dan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat memang selalu disimpan air keras karena disana juga ada bengkel;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P.2. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal 14 September 1987 dan telah tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim sudah seharusnya berpedoman pada bukti *a quo*. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti tanda P.2, dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan angka 1) harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu pada awal pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Agustus 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi dengan penyebab yang berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dengan tegas telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat setentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. pengakuan yang diberikan di persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil mengenai alasan perceraian Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi pertama Penggugat** dan **Saksi Kedua Penggugat**. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa dan orang-orang terdekat dengan Penggugat yakni saksi pertama adalah Paman Penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat dan tinggal berdekatan rumah dengan Penggugat, serta mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saksi-saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah terungkap fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana disebabkan perselisihan dan petenggaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan hidup masing-masing dalam tempo waktu sekitar dua bulan dan tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah bersatu lagi sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat mendukung dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar dua bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- bahwa upaya perdamaian telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi lagi sehingga sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan: “*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pengugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami-isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab *Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 H, oleh Drs. H. Juwaini, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Mujihendra, S.H.I. dan Agus Sopyan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul Amin sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

MUJIHENDRA, S.H.I.

Drs. H. JUWAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

AGUS SOPYAN, S.H.I.

Panitera,

dto

Drs. ZUL AMIN